



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN DAN
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KREDIT USAHA RAKYAT KECIL JAWA TIMUR
MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengembangan bisnis dan pelayanan kepada masyarakat, PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Perseroda) memperluas jaringan usaha dengan memberikan kredit kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor pertanian dan sektor usaha lainnya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2015 tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

20. Peraturan . . .

20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2000 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 49);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KREDIT USAHA RAKYAT KECIL JAWA TIMUR MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2000 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Perusahaan . . .

7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur yang selanjutnya disebut PD BPR KURK JATIM adalah gabungan 222 (dua ratus dua puluh dua) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang selanjutnya disebut PT BPR Jatim (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT BPR Jatim (Perseroda).
11. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT BPR Jatim (Perseroda).
12. Komisaris adalah Komisaris PT BPR Jatim (Perseroda).
13. Direksi adalah Direksi PT BPR Jatim (Perseroda).
14. Pegawai adalah pegawai PT BPR Jatim (Perseroda).
15. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT BPR Jatim (Perseroda).
16. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT BPR Jatim (Perseroda).
17. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Jatim (Perseroda).

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

222 (dua ratus dua puluh dua) PD BPR KURK Jawa Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1995 yang terdiri atas:

- a. 66 (enam puluh enam) PD BPR KURK Jawa Timur yang telah dikukuhkan sebagai Bank Perkreditan Rakyat digabung menjadi 1 (satu) Bank Perkreditan Rakyat dan bentuk badan hukumnya yang semula Perusahaan Daerah diubah menjadi Perseroan Terbatas; dan
 - b. 156 (seratus lima puluh enam) PD BPR KURK Jawa Timur yang belum dikukuhkan sebagai Bank Perkreditan Rakyat, secara bertahap kekayaannya akan dihibahkan ke dalam Perseroan Terbatas hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, nama Perseroan Terbatas BPR Jatim menjadi PT BPR Jatim (Perseroda).
- (2) PT BPR Jatim (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur dan dapat membuka kantor cabang, kantor kas, kas keliling, *payment point*, Perangkat Perbankan Elektronik (PPE) berupa mesin *Automated Teller Machine* (ATM) dan/atau *Automated Deposit Machine* (ADM) dan unit usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat melalui peningkatan pendapatan dan melindungi masyarakat dari pelepas uang.
 - (2) Perubahan bentuk badan hukum PT BPR Jatim (Perseroda) tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.
5. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VA dan Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7A

PT BPR Jatim (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

7. Di antara . . .

7. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta memiliki pengalaman di bidang jasa keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 10B

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Jatim (Perseroda);
 - b. mengawasi . . .

- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Jatim (Perseroda);
 - c. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - d. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (2) Dewan Komisaris berwenang:
- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Jatim (Perseroda), baik diminta ataupun tidak diminta;
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Jatim (Perseroda); dan
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Jatim (Perseroda).
8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Penentuan . . .

- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan efisiensi dan efektifitas pengurusan PT BPR Jatim (Perseroda).
9. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan/keuangan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 12B . . .

Pasal 12B

- (1) Direksi bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT BPR Jatim (Perseroda) meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan;
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada RUPS untuk mendapat pengesahan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi berwenang:
 - a. mengurus kekayaan PT BPR Jatim (Perseroda);
 - b. mewakili PT BPR Jatim (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - c. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Jatim (Perseroda), apabila dipandang perlu; dan
 - d. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12C

Pemberhentian anggota direksi dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Modal Dasar PT BPR Jatim (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah).

(2) Dari . . .

- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal Dasar PT BPR Jatim (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen);
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. dana pensiun pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penggunaan laba PT BPR Jatim (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Laba PT BPR Jatim (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS disetor sebagai deviden paling sedikit sebesar 55% (lima puluh lima persen) kepada pemegang saham.
- (3) Ketentuan besarnya nilai deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila pembentukan cadangan sudah terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Deviden untuk Provinsi atau deviden yang menjadi hak Provinsi dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), tantiem, dan jasa produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Di antara . . .

12. Di antara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB XVIIIA dan Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIIIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28A

Semua ketentuan mengenai penulisan PT BPR Jatim pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2000 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 49) harus dibaca dan dimaknai sebagai PT BPR Jatim (Perseroda).

13. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) angka 3 tetap, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) angka 3 dihapus sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Februari 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 1 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN DAN
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KREDIT USAHA RAKYAT KECIL JAWA TIMUR
MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
JAWA TIMUR

I. UMUM

PT BPR Jatim (Perseroda) merupakan gabungan dari 222 (dua ratus dua puluh dua) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil (PD BPR KUKR) di Jawa Timur yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan hukum di Indonesia, terdapat banyak perubahan pada peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2015 dimaksud, sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian.

Pada . . .

Pada Tahun 2017 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) mengamanatkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat wajib menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan menteri dimaksud ditetapkan.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengundang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) mengamanatkan Badan Usaha Milik Daerah wajib melakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah tersebut diundangkan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, dilakukan penyesuaian kembali terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2015, maka yang disesuaikan antara lain:

- a. Penulisan nama perusahaan;
- b. Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
- c. Pemberian laba.

Selain penyesuaian tersebut, dalam peraturan daerah ini juga mengubah mengenai jumlah modal dasar yang semula sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), menjadi sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah). Perubahan modal dasar ini guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa “paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh”, dan sehubungan modal dasar yang sudah disetor sampai sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp418.482.300.000,00 (empat ratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), maka untuk dapat memenuhi bahwa modal dasar yang telah disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, diusulkan penambahan modal dasar PT BPR Jatim menjadi sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan daerah yakni peraturan daerah yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Angka 10

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud bidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit pada UMKMK meliputi sektor usaha:
 - a. pertanian, meliputi:
 - 1) pertanian tanaman pangan;
 - 2) perikanan dan kelautan;
 - 3) peternakan; dan
 - 4) perkebunan dan agrobisnis.
 - b. perindustrian;
 - c. perdagangan (termasuk restoran/rumah makan, hotel/*homestay*, dan lain-lain);
 - d. jasa-jasa lainnya (kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain);
3. Dihapus;
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.